

# **HUBUNGAN KERJASAMA ANTAR PETUGAS PARKIR DAN PANITIA ROBO-ROBO (Di Pasar Kakap, Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat)**

Oleh  
**EKA MAYANG SARI**  
NIM. E51112075

Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

*E-mail: Ekamayang.sari92@gmail.com*

## **Abstrak**

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kerja yang dilakukan sesama petugas parkir, petugas parkir dan masyarakat pengendara, petugas parkir dan panitia Robo-robo dalam mengatur perparkiran di Pasar Kakap, Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. Masalah hubungan kerja yang ditemui pada petugas parkir di Pasar Kakap ialah kurang baiknya hubungan antara rekan kerja petugas parkir yang disebabkan adanya perebutan lahan dan komunikasi yang kurang baik. Penelitian ini bermaksud memberikan gambaran terhadap fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian, misalnya mengenai hubungan kerja. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang secara rinci mengenai suatu keadaan dan objek tertentu pada saat penelitian dilakukan. Adapun yang menjadi informan pangkal yaitu petugas parkir, panitia dan Kepala Desa Sungai Kakap. Dalam penelitian ini menggunakan suatu teori untuk mendukung penelitian yang akan peneliti lakukan dari awal sampai akhir agar mendapatkan jawaban dan kesimpulan pada penelitian tersebut. Adapun teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu teori kerjasama oleh Charles H. Cooley, beragumen bahwa kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan kesadaran diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingannya. Kerjasama merupakan kunci dari semua kehidupan sosial baik dilingkungan masyarakat dan lingkungan pekerjaan. Kerjasama antar petugas parkir dan panitia Robo-robo sangat dibutuhkan untuk menjaga keamanan acara dan kelancaran lalu lintas. Kerjasama ini selain untuk mempermudah suatu pekerjaan, kerjasama juga berguna untuk memenuhi kepentingan-kepentingan baik individu maupun kelompok dalam melakukan suatu pekerjaan. Kaitan teori dan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu membahas tentang hubungan kerjasama yang dilakukan antar petugas parkir yang memiliki kepentingan-kepentingan dan tujuan yang sama yaitu menjaga keamanan kendaraan pengendara. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bentuk dari hubungan kerjasama antar petugas parkir dan panitia Robo-robo, bertujuan untuk membantu lancarnya aktivitas berkendara dan merapikan kendaraan supaya tertata rapi dan aman. Penyediaan lahan parkir masih belum berjalan secara maksimal karena masih terdapat tempat-tempat yang tidak dapat dikelola oleh petugas parkir, dikarenakan adanya hambatan-hambatan dari pribadi atau kelompok tertentu. Kegiatan pengelolaan belum berjalan efektif karena masih banyak petugas parkir yang tidak menaati peraturan perundangan yang berlaku, terutama terkait perebutan lahan parkir.

Kata-kata Kunci: Hubungan Kerjasama, Petugas Parkir, Panitia Robo-robo

## COOPERATION BETWEEN PARKING ATTENDANTS AND ROBO-ROBO ORGANIZERS (In Kakap Market, Sungai Kakap Village, Sungai Kakap Subdistrict, Kubu Raya Regency, West Kalimantan Province)

### Abstract

This research aims to determine the working relationship between parking attendants, parking attendants and drivers, parking attendants and Robo-robo organizers in managing parking in the Kakap Market, Sungai Kakap Village, Sungai Kakap Subdistrict, Kubu Raya Regency. Working relationship among the parking attendants in the kakap market is not good due to conflict among themselves and poor communication. This study aims to provide description of the phenomena about what happened to the study subjects, for example concerning the employment relationship. The method used is qualitative research as a procedure that produces description with regard to the situation and the objects during research. The informants were the parking attendants, the organizers and the Head of Kakap village. This study used a theory to support the research is the theory of cooperation by Charles H Cooley who argued that cooperation arises when people realize that they have common interests and at the same time have enough knowledge and awareness to fulfill self-interests. Cooperation between parking attendants and organizers of Robo-robo is needed to maintain the safety and smooth traffic to the events. This collaboration, in addition to making it easy to do a job, is also useful to meet the interests of individuals and group in doing a job. The theory in this research is about the cooperation relationship between the parking attendants who had the same goal of providing safety of the vehicles. Based on the results, it can be concluded that cooperation relationship between parking attendants and the organizers of Robo-robo aims to ensure smooth driving activity and provide safety of the vehicles. Parking lot provision still has a lot of problems because there are areas that cannot be managed by the parking attendants due to resistance certain groups. Ineffective management activities are also caused by the fact that many parking attendants do not obey the law and regulations, especially related to the control of parking lots.

*Keyword: Cooperation Relationship, Parking Attendants, Robo-robo Organizers*

### A. PENDAHULUAN

Parkir bukanlah suatu fenomena yang baru. Parkir ini merupakan masalah yang sering dijumpai dalam sistem transportasi. Banyak di Kota besar maupun di Kota kecil sering mengalami masalah perparkiran khususnya untuk kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Masalah yang sering muncul didalam perparkiran diantaranya izin lahan parkir, keuntungan parkir dan perebutan lahan serta penyusunan kendaraan yang sangat mempengaruhi pergerakan lalu lintas kendaraan yang

mengakibatkan salah satunya kemacetan. Izin perparkiran yang dilakukan petugas parkir mencakupi beberapa hal diantaranya adalah izin dari pemilik lahan pribadi dan lahan milik pemerintah daerah.

Dalam usaha menangani masalah perparkiran, maka diperlukan pengadaan lahan parkir yang cukup luas untuk kendaraan. Petugas parkir mempunyai tanggung jawab yang besar dalam menjaga kendaraan yang diparkirkan di lokasi. Jika apapun yang terjadi diluar dari kelalaian si pengemudi adalah tanggung jawab penuh dari petugas parkir.

Secara umum parkir dibagi dua jenis yaitu parkir di Badan jalan dan parkir di Luar badan jalan. Sehubungan dengan permasalahan yang peneliti bahas, perlu diadakan evaluasi parkir di Pasar Kakap, yang mana parkir di Pasar Kakap terbagi atas tiga tempat parkir yaitu parkir dilahan kosong, parkir dikaki lima toko dan parkir dibangunan yang belum jadi.

Hal ini masih belum teratur karena jumlah lahan yang disediakan lebih sedikit dari pada banyak kendaraan yang berdatangan untuk menyaksikan acara Robo-robo di Desa Sungai Kakap, sehingga menyebabkan kemacetan disepanjang Pasar Kakap. Dimana dalam hal ini sangat mengganggu kelancaran lalu lintas dan menimbulkan persaingan tidak sehat antar petugas parkir dalam hal perebutan lahan parkir, retribusi parkir dan tarif parkir.

Obyek Retribusi Parkir didalam Peraturan Daerah Kubu Raya adalah pelayanan penyediaan tempat parkir umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam kerjasama dengan panitia penyelenggara acara Robo-robo. Subyek Retribusi Parkir adalah orang atau badan yang menggunakan dan menikmati jasa pelayanan serta fasilitas parkir yang telah disediakan.

Penetapan tarif parkir merupakan salah satu perangkat yang digunakan sebagai alat dalam kebijakan manajemen

lalu lintas disuatu kawasan untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi menuju kesuatu kawasan tertentu yang perlu dikendalikan lalu lintasnya dan merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang penting. Besarnya pungutan tarif parkir selanjutnya ditetapkan oleh Peraturan Daerah yang harus direvisi secara reguler untuk menyesuaikan dengan kebijakan parkir setempat serta untuk menyesuaikan tarif parkir dengan laju inflasi yang terjadi. Untuk pembagian keuntungan yaitu 10% untuk pemilik lahan pribadi, 35% untuk pemerintah daerah, dan 15% untuk petugas parkir serta 40% untuk panitia Robo-robo.

Kejadian perebutan lahan parkir ini sering terjadi pada waktu acara Robo-robo. Acara Robo-robo ini sudah menjadi budaya atau tradisi masyarakat di Desa Sungai Kakap. Acara Robo-robo ini diadakan setiap tahun dan bertepatan pada bulan Sapar dalam kalender islam. Kejadian perebutan lahan parkir ini, akhirnya dapat diatasi secara kekeluargaan setelah Kepala Desa mengadakan pertemuan dan saling meminta maaf antara warga karena masalah emosional dan kepada semua yang terlibat. Penduduk Desa Sungai Kakap memiliki jenis pekerjaan yaitu petani dan nelayan, sedangkan pekerjaan menjadi petugas parkir hanyalah pekerjaan sementara.

Hubungan kerjasama yang dilakukan antar petugas parkir dan panitia acara Robo-robo ini masih sangat kondusif. Dalam acara Robo-robo ini, panitia masih kewalahan melakukan kerjasama dengan petugas parkir dikarenakan, banyaknya pengunjung yang berdatangan menyaksikan acara tersebut. Masalah hubungan kerja yang ditemui pada petugas parkir di Pasar Kakap ialah kurang baiknya hubungan antara rekan kerja atau antar petugas parkir yang disebabkan adanya perebutan lahan dan komunikasi yang kurang baik.

Minimnya tempat parkir yang disediakan oleh Pemerintah Desa, petugas parkir yang menggunakan lahan kosong untuk tempat parkir, jalan raya juga digunakan untuk tempat parkir kendaraan, maka akan menimbulkan banyak masalah, seperti mengganggu kelancaran lalu lintas.

Dari hasil wawancara yang telah dikumpulkan dari sumber-sumber warga Desa dan dari pihak Pemerintah Desa maka dapat diketahui bahwa adanya hubungan kerjasama antar petugas parkir dan panitia Robo-robo ini masih belum kondusif dan belum stabi, karena ada perebutan lahan, yang dilakukan sesama petugas parkir. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Fitri Sudiranto (2014) mengenai Interaksi Pegawai Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan juru parkir serta masyarakat di

Kota Tanjungpinang. Penelitian ini dilakukan di Kota Tanjungpinang yang berkaitan dengan kerjasama antara pihak dinas perhubungan dengan juru parkir dan masyarakat terjadi pertikaian antara juru parkir, petugas perhubungan dalam perparkiran.

Penelitian ini juga berdasarkan kerangka teori yang dikemukakan menurut Soekanto (2007:64) yang mana beliau melihat Interaksi perparkiran dapat dilihat dari tiga dimensi yaitu: kerjasama antara pihak dinas perhubungan, juru parkir dan masyarakat, persaingan antara juru parkir dengan juru parkir lainnya dalam menangani parkir, pertikaian antara juru parkir dan petugas Dinas Perhubungan ataupun pengendara dalam perparkiran.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Agusta Rudyana (2009) mengenai Ruang dan Waktu bagi Tukang Parkir Study Etnografi tentang Manajemen Konflik dan Strategi Penyesuaian Diri Tukang Parkir di jalan Dr. Rajiman Surakarta. Penelitian ini dilakukan di Kota Surakarta yang berkaitan dengan konflik tukang parkir yang saling berebutan lahan atau daerah untuk parkir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan tukang parkir melakukan manajemen konflik ruang dengan pengguna jalan dan sesama rekan kerjanya dan untuk mengetahui

penyesuaian diri tukang parkir dalam menjalankan nilai sosial antara rekan kerja untuk mempertahankan kelangsungan hidup tukang parkir.

Fenomena seperti ini menunjukkan bahwa masih belum kondusif dalam hubungan kerja petugas parkir dan panitia Robo-robo. Maka dari itu peneliti mencoba mendeskripsikan adanya masalah dalam hubungan kerjasama antar petugas parkir dan panitia Robo-robo di Pasar Kakap.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Tinjauan Teori dan Konsep**

#### **2.1.1. Hubungan Kerjasama**

Kerjasama merupakan sebuah sistem pekerjaan yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan tujuan yang direncanakan bersama. Kerjasama dalam rekan kerja menjadi sebuah kebutuhan dalam mewujudkan keberhasilan kinerja dan prestasi kerja. Kerjasama dalam rekan kerja akan menjadi suatu daya dorong yang memiliki energi dan sinergisitas bagi individu-individu yang tergabung dalam rekan kerja. Dengan menerapkan konsep kerjasama maka kita akan mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan pekerjaan yang berat atau membutuhkan kekuatan kelompok.

Hubungan kerjasama merupakan hubungan kerja antara semua pihak yang berada dalam proses produksi disuatu perusahaan atau tempat mereka bekerja (Rivai, 2011:871). Hubungan kerja yang terjalin diantara semua pihak yang ada diarena lapangan pekerjaan sudah tentu hubungan kerja yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan dan mendapatkan keuntungan. Kerjasama yang terjalin diantara rekan kerja antar petugas parkir bisa berupa kerjasama antar rekan kerja yang mana merupakan perkumpulan dari berbagai macam pola pikir individu menjadi satu sehingga terdapat pemahaman yang berbeda.

Dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan disebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Dengan demikian jelas bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja ( dalam Lulu Husni, 2010:63).

Dalam penelitian ini, tentu adanya perjanjian yang dibuat oleh anggota panitia dengan petugas parkir dalam menjalankan hubungan kerja sesama mereka untuk mensukseskan acara supaya berjalan dengan lancar seperti yang diinginkan.

Fungsi kerjasama digambarkan oleh Charles H.Cooley (dalam Soekanto, 2014:66) adalah “ kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut; kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna”.

Kerjasama yang dilakukan antar petugas parkir dengan panitia Robo-robo antara lain:

1. Menata lokasi parkir supaya rapi dan aman. Petugas parkir dibawah naungan panitia Robo-robo. Panitia memberikan pengarahan terhadap petugas parkir yang berada dilokasi agar bekerjasama dengan sesamanya maupun dengan masyarakat pengendara yang akan memarkirkan kendaraannya dilokasi parkir tersebut.
2. Menjaga keamanan dan kenyamanan pengendara.
3. Menjalin hubungan dengan baik antar sesama petugas parkir.
4. Bekerjasama dengan masyarakat pengendara. Setiap masyarakat yang berdatangan ke pasar ingin

mendapatkan kepastian tempat untuk parkir keamanan kendaraan mereka.

### 2.1.2. Petugas Parkir

Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan sementara atau lama sesuai dengan kebutuhannya (dalam Setijowarno, 2001:21).

Menurut Sunarto (2005 : 118) menjelaskan bahwa :

- a) Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor bersifat sementara.
- b) Tempat parkir umum adalah tempat yang berada ditepi jalan atau halaman pertokoan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas dan tempat-tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk tempat parkir umum dan dipergunakan untuk menaruh kendaraan bermotor dan atau tidak bermotor yang tidak bersifat sementara.
- c) Tempat parkir khusus adalah tempat yang khusus disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah, orang atau badan yang meliputi pelataran lingkungan parkir, dan sejenisnya.

Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat (1996), parkir merupakan keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara sedangkan berhenti adalah kendaraan tidak bergerak untuk sementara dengan

pengemudi tidak meninggalkan kendaraan. Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan dan menginginkan kendaraannya parkir ditempat, dimana tempat tersebut mudah untuk dicapai.

Petugas parkir adalah pekerjaan yang berhubungan dengan mengatur tata cara parkir memarkir suatu kendaraan. Mulai kendaraan masuk parkir sampai kendaraan itu keluar parkir, semuanya itu adalah tanggung jawab petugas parkir. Petugas parkir merupakan profesi yang terlatih bukan terdidik jadinya untuk dapat terjun dalam profesi ini, tidak perlu sekolah untuk belajar akan tetapi, hanya perlu berlatih sampai dapat melakukan pekerjaan ini dengan baik dan benar. Sebagai petugas parkir hendaknya mempunyai atribut-atribut sebagai berikut:

1. Topi, petugas parkir tidak peduli panas terik ataupun hujan maka dari itu topi sebagai pelindung kepala sangat diperlukan.
2. Rompi atau jaket petugas parkir, rompi ini dipakai agar menandakan seseorang yang memakainya adalah petugas parkir.
3. Peluit, dibutuhkan untuk mengatur atau memberikan sinyal pada pembawa kendaraan yang ingin memarkir kendaraannya atau mengeluarkan kendaraannya.

Tugas seorang petugas parkir tidak mudah mereka harus melakukan kewajibannya dengan baik sebagai berikut :

1. Memparkirkan kendaraan dengan aman dan baik.
2. Menjaga dan mengawasi kendaraan-kendaraan yang berada dalam kawasannya agar dalam situasi aman.
3. Apabila cuaca panas terik, petugas parkir harus menyediakan sesuatu untuk menutupi tempat duduk pada kendaraan sepeda motor (bisa juga mengelap tempat duduk motor tersebut memakai kain lap yang basah).
4. Mengeluarkan kendaraan dengan aman dan lancar.

Petugas Parkir dibedakan menjadi dua jenis yaitu petugas parkir resmi dan petugas parkir tidak resmi atau liar. pada dasarnya kedua-duanya sama-sama mengemban tugas yang sama bedannya kalau resmi dikelola oleh suatu badan atau institusi tertentu seperti pemerintah atau suatu perusahaan tertentu, sedangkan petugas parkir tidak resmi atau liar biasanya dikelola oleh seseorang yang berkuasa di suatu wilayah tertentu.

Dari hasil penelitian, petugas parkir yang berada di Pasar Kakap Desa Sungai Kakap merupakan petugas parkir resmi karena dikelola oleh panitia dan penyelenggara acara.

### 2.1.3. Retribusi Parkir

Retribusi parkir masuk dalam kriteria retribusi jasa umum. Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, jadi pengertian retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 73 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran Daerah yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Sedangkan tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dilokasi tertentu baik ditepi jalan umum, gedung, pelataran atau bangunan umum.

Siahaan (2005:5) mendefinisikan “retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan negara bagi penduduknya secara perorangan”. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang

disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum yaitu:

1. Bahwa Retribusi Daerah, khususnya retribusi pelayanan parkir merupakan salah satu pendapatan yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah, pengaturan mengenai Retribusi Pelayanan ditepi Jalan Umum merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten atau Kota.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada poin satu dan dua, perlu membentuk peraturan Daerah tentang Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum.

Dari beberapa pengertian parkir, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa parkir ini merupakan tempat pemberhentian sementara, seperti kendaraan roda dua maupun roda empat dalam jangka waktu yang tidak lama dan sesuai dengan kebutuhan pemilik pengendara.



Ada beberapa istilah yang digunakan dalam perpajakan, diantaranya yaitu:

1. Kapasitas Parkir yaitu kapasitas parkir (nyata) kapasitas yang terpakai dalam satu satuan waktu atau kapasitas parkir yang disediakan (parkir kolektif) oleh pihak pengelola. Besar kecilnya kapasitas suatu lahan parkir akan sangat menentukan besarnya volume kendaraan yang dapat ditampung. Hal ini berarti tingkat kapasitas sangat mempengaruhi dimensi lahan parkir tersebut. Misalnya jumlah kapasitas parkir yang disediakan pada acara Robo-robo di Pasar Kakap sejumlah 1000 untuk kendaraan roda dua 50 untuk kendaraan roda empat. Dari hasil penelitian jumlah atau kapasitas parkir meningkat menjadi 1500 untuk kendaraan roda dua dan 80 untuk kendaraan roda empat.
2. Kapasitas Normal yaitu kapasitas parkir (teoritis) yang dapat digunakan sebagai tempat parkir, yang dinyatakan dalam kendaraan. Kapasitas parkir dalam acara Robo-robo di Pasar Kakap Desa Sungai Kakap dalam luas lahan yang disediakan, maka makin besar luas lahan yang digunakan, makin besar pula kapasitas normalnya.
3. Durasi Parkir yaitu lamanya suatu kendaraan parkir pada suatu lokasi atau angka yang menunjukkan berapa lama kendaraan diparkir. Sebagai contoh pada acara robo-robo di pasar kakap, si A ini datang atau tiba dilokasi parkir jam 10.00 sedangkan dia pulang jam 14.00, jadi durasi parkir yang digunakan adalah 4 jam.
4. Kawasan parkir yaitu kawasan pada suatu areal yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk.
5. Kebutuhan parkir yaitu jumlah ruang parkir yang dibutuhkan yang besarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat kepemilikan kendaraan pribadi, tingkat kesulitan menuju daerah yang bersangkutan, ketersediaan angkutan umum, dan tarif parkir.
6. Lama Parkir yaitu jumlah rata-rata waktu parkir pada petak parkir yang tersedia yang dinyatakan dalam 1/2 jam, 1 jam dan bahkan sampai 1 hari.
7. Puncak Parkir yaitu akumulasi parkir rata-rata tertinggi dengan satuan kendaraan.
8. Jalur sirkulasi yaitu tempat yang digunakan untuk pergerakan kendaraan yang masuk dan keluar dari fasilitas parkir.
9. Retribusi parkir yaitu pungutan yang dikenakan pada pemakai kendaraan yang memarkir kendaraannya dilokasi parkir.

#### 2.1.4. Kebijakan Tarif Parkir

Tarif parkir merupakan alat yang sangat bermanfaat untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang parkir. Dasar penetapan retribusi Pelayanan Parkir diatur dalam Undang-undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penetapan tarif parkir adalah satu cara pengendalian lalu lintas sehingga dalam perhitungan tarif tidak berdasarkan atas perhitungan pengembalian biaya investasi dan atau finansial. Penetapan tarif parkir dilakukan dengan mengendalikan lalu lintas melalui pengurangan kendaraan pribadi dan mengurangi kemacetan di jalan melalui penetapan tarif sedemikian rupa sehingga pada besaran tertentu akan cenderung mengurangi niat untuk menggunakan kendaraan pribadi (Dirjen Perhubungan Darat, 1996).

Dinas perhubungan Kubu Raya melakukan Pengodakan Parda No.7 tahun 2010 tentang penyesuaian tarif dengan kondisi sekarang dan mengeliminasi wilayah-wilayah parkir di Kubu Raya. Tarif parkir untuk mobil masih Rp1.000, sedangkan sepeda motor Rp500. Namun, pihaknya sedang diusulkan ke Pemerintah Kabupaten untuk menaikkan tarif parkir naik menjadi Rp2.000 untuk kendaraan roda empat dan Rp1.000 untuk kendaraan

bermotor roda dua. Meningkatnya tarif parkir pada acara Robo-roba tarif kendaraan roda dua menjadi Rp.2000, sedangkan untuk roda empat menjadi Rp 5000. Jumlah volume kendaraan sangat banyak khususnya kendaraan roda dua dan lahan yang disediakan untuk arena parkir sangat terbatas.

Dampak kebijakan tarif parkir terhadap kendaraan bermotor roda dua akan menurun, jika semakin besar tarif parkir yang ditentukan, jika tarif parkir tidak mengalami kenaikan maka jumlah parkir semakin banyak dan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah. Besarnya pungutan tarif parkir selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang harus direvisi secara reguler untuk menyesuaikan dengan kebijakan parkir setempat serta untuk menyesuaikan tarif parkir dengan laju inflasi yang terjadi. Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat menargetkan peningkatan sumber pendapatan asli daerah dari sektor parkir sebesar 30% sampai 40 % pada tahun 2015.

Salah satu dampak positif meningkatnya tarif parkir yang mungkin akan terjadi adalah peningkatan penggunaan kendaraan umum. Hal ini disebabkan karena orang banyak akan beralih menggunakan transportasi umum

untuk menghindari pengeluaran yang cukup besar untuk membayar tarif parkir.

Sedangkan untuk dampak negatifnya meningkatnya tarif parkir yaitu, pertama pusat perbelanjaan maupun tempat perdagangan lainnya berkemungkinan akan mengalami penurunan penjualan. Disebabkan karena orang-orang akan malas untuk keluar dari rumah untuk menghindari pembayaran tarif parkir yang mahal ataupun karena malas menggunakan jasa angkutan umum yang dianggap masih belum memadai. Sehingga daya beli masyarakat pun akan menurun juga. Kedua keinginan beli masyarakat pun akan menurun seiring dengan naiknya tingkat tarif parkir kendaraan. Ketiga, dengan adanya kenaikan tarif parkir ini membuat orang-orang akan jarang menggunakan kendaraan pribadi sehingga daya beli masyarakat akan bahan bakar pun akan menurun.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Kerjasama. Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang bersifat asosiatif, yaitu apabila suatu kelompok masyarakat mempunyai pandangan yang sama untuk mencapai tujuan tertentu secara bersama-sama didalam kehidupan masyarakat.

Menurut Charles H. Cooley (dalam Soekanto, 2014:66) kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka

mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan kesadaran terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingannya.

Agar kerjasama kelompok menjadi lancar dan terarah, masing-masing kelompok hendaknya mempunyai pengurus kelompok yang terdiri atas ketua kelompok, sekretaris kelompok dan kalau perlu bendahara kelompok. Dalam mengembangkan sikap kerjasama kelompok yang kreatif. Sebagai contoh kerjasama kelompok dalam perparkiran. Tujuannya adalah menjaga keamanan dan kelancaran acara dan lalu lintas kendaraan.

Kaitan teori dan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu membahas tentang hubungan kerjasama antar petugas parkir dan panitia Robo-robo yaitu tentang kerjasama. Oleh karena itu, peneliti menggunakan teori ini sesuai dengan penelitian tentang kerjasama khususnya bagi petugas parkir dan panitia Robo-robo di Pasar Kakap Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yaitu sebagai prosedur

peneliti yang menghasilkan deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subjek dan objek peneliti berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya secara rinci mengenai suatu keadaan dan objek tertentu pada saat penelitian dilakukan. Penelitian ini bermaksud memberikan gambaran terhadap fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian, misalnya mengenai hubungan kerja.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena peneliti menganggap permasalahan yang diteliti cukup kompleks dan layak untuk diteliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau bantuan dari orang lain merupakan alat pengumpul data utama dengan menggunakan metode penelitian yang meliputi pengamatan lapangan wawancara dan dokumentasi. Data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar. Metode penelitian kualitatif mengutamakan manusia sebagai instrumen penelitian, sebab mempunyai adaptasi yang tinggi sehingga dapat menyesuaikan diri dengan situasi yang dapat berubah ketika melakukan penelitian.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikemukakan secara sederhana, bahwa metode penelitian ini berusaha mendeskripsikan objek penelitian berdasarkan data dan fakta sebenarnya

serta menganalisis melalui konsep-konsep yang telah dikembangkan sebelumnya.

#### **D. PEMBAHASAN**

##### **Volume Kendaraan Parkir di Pasar Kakap pada Acara Robo-robo**

Volume kendaraan parkir adalah jumlah dari keseluruhan kendaraan yang menggunakan ruang parkir pada suatu lahan parkir tertentu dalam satuan waktu, biasanya volume parkir dihitung perhari. Volume kendaraan parkir biasanya dihitung dalam satu hari, dimana data volume kendaraan parkir diperlukan untuk mengetahui intensitas penggunaan ruang parkir yang ada di lokasi penelitian. Data volume kendaraan parkir juga merupakan informasi penting untuk pengendalian parkir dalam rangka kebijakan manajemen lalu lintas. Dari data volume parkir bisa didapatkan atau ditentukan hari puncak dalam satu hari. Jika tarif yang dikenakan adalah sistem tetap maka berdasarkan data volume parkir saja bisa dihitung pendapatan lahan parkir.

Dari hasil penelitian di lapangan jumlah kendaraan parkir yang semakin meningkat dengan pesat tersebut membuat lahan yang disediakan untuk parkir kendaraan semakin tampak berkurang sehingga kegiatan perparkiran

sering menimbulkan kelambatan atau kemacetan.

Volume parkir maksimal untuk kendaraan roda dua dilokasi Pasar Kakap adalah hanya untuk 1000 kendaraan saja, namun pada acara Robo-robo, volume kendaraan melebihi kapasitas atau lokasi yang disediakan tidak sebanding dengan banyaknya kendaraan yang berjumlah sebanyak 1.500 kendaraan. Dalam hal ini petugas parkir sangat kewalahan dalam mencari tempat untuk kendaraan yang akan diparkirkan.

Volume parkir maksimal untuk kendaraan roda empat dilokasi Lapangan Sepak Bola di Desa Sungai Kakap adalah 40 kendaraan saja. Namun pada acara Robo-robo jumlah kendaraan sebanyak 60 kendaraan.

### **Penghasilan Parkir di Pasar Kakap pada Acara Robo-robo**

Adanya perbedaan tarif parkir resmi dengan tarif parkir yang ditarik oleh petugas parkir menyebabkan terjadi kebocoran dalam pendapatan parkir serta pendistribusiannya. Total pendapatan parkir kemudian dilakukan pendistribusian pendapatan parkir dengan target yang setoran yang sama setiap hari kepada Parkir Daerah. Parkir Kubu Raya sebesar 30 % sampai 40 % dari hasil yang diperoleh dan selebihnya untuk gaji petugas parkir dan masuk ke kas

penyelenggaraan acara Robo-robo tersebut. Pembagian gaji petugas parkir perharinya hanya Rp.150.000 saja. Dari hasil wawancara yang diperoleh pendapatan parkir yang disetorkan untuk Pemerintah Daerah Parkir Kubu Raya sebesar 35%.

Hasil pendapatan parkir untuk kendaraan roda dua di lokasi Pasar Kakap pada acara Robo-robo dengan tarif parkir Rp.2.000, dengan jumlah kendaraan sebanyak 1.500 kendaraan, maka hasil uang yang diperoleh adalah Rp.3.000.000. Ketentuan tarif parkir dari pemerintah daerah kubu raya yaitu Rp. 1000 untuk kendaraan bermotor roda dua. Pada acara Robo-robo tarif parkir menjadi naik, tarif tersebut dikelola oleh panitia dan disetujui semua pihak.

Hasil pendapatan parkir untuk kendaraan roda empat di lokasi Lapangan Sepak Bola di Desa Sungai Kakap pada acara Robo-robo dengan tarif parkir Rp.5.000, dengan jumlah kendaraan sebanyak 60 kendaraan, maka hasil uang yang diperoleh adalah Rp.300.000. Ketentuan tarif parkir dari pemerintah daerah kubu raya yaitu Rp. 2000 untuk kendaraan bermotor roda empat. Pada acara Robo-robo tarif parkir menjadi naik, tarif tersebut dikelola oleh panitia dan disetujui semua pihak.

### **Identitas dan Deskripsi Informan**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap,

Kabupaten Kubu Raya. Penelitian tentang hubungan kerjasama antar petugas parkir dan panitia Robo-robo ini bertujuan untuk mengetahui tentang hubungan kerjasama yang dilakukan petugas parkir antar sesama petugas, petugas parkir dengan panitia, petugas parkir dengan masyarakat pengendara dan panitia dengan pemilik lahan. Adapun pembahasan yang akan dilakukan melihat dari data hasil wawancara yang diperoleh serta pengolahan data yang didapat, maka dalam menentukan siapa yang layak untuk dijadikan informan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu peneliti berusaha menggambarkan suatu kajian dan fenomena yang terjadi berdasarkan fakta dan realita yang ada dan berlaku saat ini dalam menggambarkan keadaan lapangan. Penelitian ini menggunakan petugas parkir yang beraktifitas di Pasar Kakap sebagai informan, panitia Robo-robo, pengunjung, Staf Desa Sungai Kakap dan BPS Kubu Raya untuk mencari data yang berguna untuk melengkapi penelitian ini.

Hal ini dikarenakan petugas parkir sebagai sumber informasi yang utama atau sebagai informan kunci. Adapun informan kunci tersebut berjumlah sepuluh orang yang bekerja sebagai petugas parkir dan peneliti hanya mengambil dua orang saja dari petugas parkir dan satu orang dari panitia untuk

dijadikan informan kunci. Selanjutnya dalam penelitian ini digunakan informan pangkal untuk mendukung kelengkapan informasi yang diberikan informan kunci. Adapun informan pangkal dipilih oleh peneliti dengan mempertimbangkan kapasitas informan yang digunakan. Informan pangkal yang dipilih peneliti yaitu Kepala Desa Sungai Kakap atau pun Staf yang bekerja di Desa Sungai Kakap, pengunjung dan BPS Kubu Raya.

Informan pokok atau kunci dalam penelitian ini berjumlah tiga orang yang terdiri dua orang petugas parkir dan satu orang panitia yang diambil dengan menggunakan *purposive sampel* dari petugas parkir lainnya. Sedangkan informan pangkal dalam penelitian ini berjumlah tiga orang yang terdiri dari satu orang Staf Desa di Desa Sungai Kakap, satu orang pengunjung yang menyaksikan acara Robo-robo dan satu orang lagi yaitu Staf BPS di Kabupaten Kubu Raya.

### **Aturan Kerjasama antar Petugas Parkir dan Panitia Robo-robo**

Kerjasama yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memperoleh suatu tujuan. Tujuan dari kerjasama adalah untuk memperoleh keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut. Selain itu, kerjasama juga bertujuan untuk mencapai tujuan secara bersama-sama. Kerjasama

sangat penting untuk dilakukan dalam lingkungan bermasyarakat. Ketika suatu pekerjaan tidak bisa dilaksanakan dengan sendiri, maka kerjasama menjadi suatu solusi yang tepat. Selain itu kerjasama juga sangat penting karna membantu kelancaran acara tersebut.

Aturan kerjasama yang dilakukan sesama petugas parkir yaitu:

- 1) Menata lokasi parkir aman dan rapi. Supaya mudah dijangkau dan tidak mengganggu kendaraan lain. Petugas parkir bertanggung jawab dalam melakukan penataan lokasi dan keamana parkir agar pengunjung merasa aman saat menitipkan kendaraan mereka kepada petugas parkir yang telah diberikan tanggung jawab oleh panitia acara Robo-robo.
- 2) Menjalin hubungan baik antar sesama petugas parkir. Sesama petugas parkir melakukan komunikasi adalah hal yang harus dilakukan agar tidak ada kesenjangan antar petugas parkir diantaranya tarif parkir, luas lahan dan atribut-atribut parkir harus sama antara petugas satu dan petugas yang lain.
- 3) Petugas parkir harus mengetahui kondisi dan karakteristik daerah atau lokasi pasar. Sebelum menyediakan lahan parkir petugas harus mengetahui tempat yang akan digunakan untuk memarkirkan kendaraan pengunjung agar terhindar dari hal-hal yang tidak

diinginkan seperti apakah daerah tersebut tergenang air pasang atau tidak. Melakukan perbaikan terhadap lahan parkir yang rusak sebelum digunakan.

- 4) Sesama petugas parkir harus menentukan area yang telah disepakati oleh semua pihak, supaya tidak terjadi perebutan lahan. Area parkir seringkali menjadi sengketa yang sering terjadi didalam perparkiran, untuk menghindari perebutan lahan parkir panitia acara robo-robo telah membagi area parkir yang akan digunakan oleh petugas.
- 5) Menjaga kebersihan disekitar lokasi perparkiran supaya terlihat rapi dan indah.

Aturan kerjasama yang dilakukan petugas parkir dan masyarakat pengendara yaitu:

- 1) Menjaga keamanan dan kenyamanan pengendara. petugas parkir memberikan pelayanan yang baik sehingga pengendara yang datang merasa aman untuk meninggalkan kendaraan tersebut kepada petugas.
- 2) Bekerjasama dengan masyarakat pengendara atau pengunjung. Setiap masyarakat yang berdatangan ke pasar ingin mendapatkan kepastian tempat untuk parkir yang aman untuk kendaraan mereka. Jika kendaraan mereka tersusun rapi dan aman, mereka

tidak akan merasa curiga atau was-was terhadap keamanan kendaraan yang mereka miliki.

- 3) Dilarang mengotori atau merusak tempat parkir yang telah disediakan oleh petugas parkir dan panitia. Hal ini dilarang supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Aturan kerjasama yang dilakukan petugas parkir dan panitia Robo-robo yaitu:

- 1) Petugas parkir menata dan sekaligus mengamankan semua jenis kendaraan yang sedang diparkir. Petugas parkir di bawah kendali panitia Robo-robo. Selain itu panitia juga membuat kesepakatan dengan petugas parkir bahwa kendaraan yang hilang bukan ditanggung panitia dan ditanggung oleh pemilik kendaraan tersebut.
- 2) Panitia memberikan pengarahan terhadap petugas parkir yang berada di lokasi agar bekerjasama dengan sesamanya maupun dengan masyarakat pengendara yang akan memarkirkan kendaraannya di lokasi parkir tersebut. Agar acara tersebut berjalan lancar dan kendaraan tersebut tersusun rapi.
- 3) Menentukan tarif parkir yang disepakati bersama agar tidak ada perbedaan tarif parkir maka panitia acara robo-robo telah memberikan harga

tarif parkir untuk pengunjung roda dua Rp 2000 dan untuk roda empat Rp 5000.

- 4) Petugas parkir wajib memberi karcis parkir kepada pengguna tempat parkir, supaya jumlah masuk dan keluarnya kendaraan bisa mudah untuk diperhitungkan. Hasil penelitian membuktikan bahwa pada waktu acara Robo-robo di Desa Sungai Kakap, petugas parkir tidak memberikan karcis kepada pengendara.
- 5) Petugas parkir wajib menggunakan seragam dan atau tanda pengenal yang ditetapkan oleh panitia penyelenggara acara. Hasil penelitian membuktikan bahwa pada waktu acara Robo-robo di Desa Sungai Kakap, petugas parkir tidak menggunakan seragam.

Aturan kerjasama yang dilakukan Panitia Robo-robo dan Pemilik Lahan yaitu sebagai berikut:

- 1) Hubungan kerjasama antara panitia dan pemilik lahan pribadi dilakukan bertujuan untuk memperluas area parkir yang akan digunakan dengan perjanjian keuntungan untuk pemilik lahan adalah 10% dari tarif parkir.
- 2) Hubungan kerjasama antara petugas parkir dan pemerintah daerah. Petugas parkir memita izin kepada pemerintah daerah agar acara yang mereka kelola bisa berjalan lancar terutama didalam perparkiran yang memerlukan



lahan yang luas. Selain itu pemerintah daerah juga mendapatkan keuntungan 35% dari tarif parkir.

### **Pembagian Penghasilan Parkir**

Besarnya pungutan tarif parkir ditetapkan oleh Peraturan Daerah yang harus direvisi secara reguler untuk menyesuaikan dengan kebijakan parkir setempat serta untuk menyesuaikan tarif parkir dengan laju inflasi yang terjadi. Untuk pembagian penghasilan atau keuntungan parkir di Pasar Kakap pada acara Robo-robo yaitu sebesar 10% untuk pemilik lahan pribadi, 35% untuk Pemerintah Daerah, dan 15% untuk petugas parkir serta 40% untuk panitia Robo-robo. Kemudian dana sebesar 40% dari hasil parkir digunakan panitia untuk keperluan acara Robo-robo tersebut.

### **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dilapangan, maka dapat disimpulkan secara umum mengenai bagaimana bentuk hubungan kerjasama antar petugas parkir dan panitia Robo-robo di Pasar Kakap, Desa Sungai Kakap.

1. Bentuk dari hubungan kerjasama antar petugas parkir ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan, membantu lancarnya aktivitas berkendara serta

merapikan kendaraan supaya tertata rapi dan aman. Penyediaan lahan parkir masih belum berjalan secara maksimal karena masih terdapat tempat-tempat yang tidak dapat dikelola oleh petugas parkir, dikarenakan adanya hambatan-hambatan dari pribadi atau kelompok tertentu. Kegiatan pengelolaan belum berjalan efektif karena masih banyak petugas parkir yang tidak menaati peraturan perundangan yang berlaku, terutama terkait perebutan lahan parkir.

2. Hubungan kerjasama antar petugas parkir sangat penting supaya lokasi parkir tertata rapi. Hubungan kerjasama antara panitia dengan pemilik lahan dilakukan untuk memperluas area parkir yang akan digunakan dengan perjanjian keuntungan 10% dari hasil parkir. Masalah pembagian lahan bagi panitia harus adil dan sama rata supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya perebutan lahan antar petugas parkir.

3. Pembagian hasil parkir ini harus sesuai dengan ketentuan supaya tidak ada merasa yang dirugikan. Pembagian hasil parkir yaitu 10% untuk pemilik lahan pribadi, 35% untuk Pemerintah Daerah, dan 15% untuk petugas parkir serta 40% untuk panitia Robo-robo. Pendapatan Asli Daerah cenderung mengalami penurunan dikarenakan tarif parkir masih belum dinaikkan. Hal

ini masih ditemukan beberapa kendala tentang tarif parkir di Daerah Kabupaten Kubu Raya. Jika tarif parkir dinaikkan akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

4. Bagi Pemerintah setempat harus bisa mengatasi masalah lalu lintas (kemacetan) dan diharapkan saran ini dapat mengurangi kemacetan serta mengatasi masalah parkir.

## F. SARAN

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan hasil dari penelitian ini sebagai dasar untuk lebih memahami hubungan kerjasama yang dilakukan petugas parkir, baik sesama rekan kerja, sama panitia dan dengan masyarakat pengendara beserta pemilik lahan.
2. Bagi petugas parkir yang merasa memiliki perilaku yang kurang baik dalam menjalin hubungan kerja, baik antar rekan kerja maupun dengan panitia haruslah dibuang atau dihilangkan perilaku tersebut. Kerjasama yang dilakukan oleh petugas parkir hendaknya dipertahankan dan dijaga supaya jalinan sosial tidak rengang.
3. Bagi aparat lalu lintas atau pengguna jalan harus lebih memperhatikan dan menjaga keselamatan. Dengan banyaknya parkir yang berada dipinggir jalan hendaknya para pengguna jalan tidak menyerobot atau mementingkan kepentingan pribadi.

## G. REFERENSI

### Sumber Buku

- Husni, L. (2010). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Meleong J,L. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rivai, V.(2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Edisi Kedua. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siahaan, M.P. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, S & Sulistyowan, B. ( 2014). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Setijowarno, D, dan R. B, Frazilia. (2001). *Pengantar Sistem Tarnsportasi*. Semarang: Unika Soegijaprata.
- Siahaan, M.P. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sunarto. K. (2005). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sugiyono.(2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

**Rujukan Elektronik :**

Rudyana, R. (2009). *Ruang dan Waktu Bagi Tukang Parkir Study Etnografi Tentang Manajemen Konflik dan Strategi Penyesuaian Diri Tukang Parkir di jalan Dr. Rajiman Surakarta*. Diakses pada 14 Desember 2015 Pukul 11:28 WIB. Dalam <http://core.ac.uk/>

Sudiranto, F. (2014). *Interaksi Pegawai Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan Juru Parkir Serta Masyarakat di Kota Tanjungpinang*. Diakses pada 15 Oktober 2015 Pukul 11:36 WIB. Dalam <http://jurnal.umrah.ac.id/>

Sui Kakap [.blogspot.com/profil-des.html](http://blogspot.com/profil-des.html). Diakses pada 17 Mei 2016 Pukul 11.50 WIB.

[Kalbar.antarane.ws.com/04/26/2014/penarikan-retribusi-parkir-kubu-raja](http://Kalbar.antarane.ws.com/04/26/2014/penarikan-retribusi-parkir-kubu-raja). Diakses pada 17 Mei 2016 Pukul 12.22 WIB.  
[Kuburaya.blogspot.com/12/29/2014/benahi-retribusi-parkir-kubu-raja.html](http://Kuburaya.blogspot.com/12/29/2014/benahi-retribusi-parkir-kubu-raja.html). Diakses pada 17 Mei 2016 Pukul 13.12 WIB.

[Nadyamumtaza.blogspot.com/2016/05/01/archive.html/teori-kerjasama](http://Nadyamumtaza.blogspot.com/2016/05/01/archive.html/teori-kerjasama). Diakses pada 02 Agustus 2016 Pukul 19.20 WIB.

**Perundang-undangan:**

*Dirjen Perhubungan Darat, 1996* tentang pendapatan tarif parkir

*Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 73 tahun 1999* tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran Daerah.

*Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 tahun 2010* tentang Retrebusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum.

*Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001, Bab I Pasal 1 angka 16* tentang pengertian parkir



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI  
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Eka Mayang Sari  
 NIM / Periode lulus : E51112075 / 2016  
 Fakultas/ Jurusan : ISIP / Sosiologi  
 E-mail address/ HP : Eka.mayang.sari92@gmail.com / 085750246164

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa \*) pada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul\*\*):

Hubungan kerjasama antar Pedagang Pakcer dan Dunia Robo-robot di Pasar Kalang, Desa Sungai Kalang, Kecamatan Sungai Kalang, Kabupaten Kota Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*  
 *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Mengetahui / disetujui  
 Pengelola Jurnal Publika

Viza Juliana, S.Sos. MA. MIP  
 NIP. 19800714200911004

Dibuat di : Pontianak  
 Pada tanggal : 29 November 2016

EKA MAYANG SARI  
 NIM. E5112075

Catatan :  
 \*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
 (*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sociologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)